



# **LAPORAN KEBERLANJUTAN PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA Tahun 2023**

**KANTOR PUSAT :**

**ASKRIDA TOWER, Jl. Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur 13120  
Telp. (021) 8191212 (Hunting) Fax. (021) 29827215, 29827216, 29827217 E-mail : [info@askrida.co.id](mailto:info@askrida.co.id)  
*Anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia No. B. 0018.2002***



## Laporan Keberlanjutan Tahun 2023

**PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA**

Gedung Askrida Tower  
Jl. Pramuka Raya Kav. 151,  
Jakarta Timur-13120

Jakarta, 30 Mei 2024

~~PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA~~



**WAWAN MULYAWAN**

Plt. Direktur Utama



## PROFIL PERUSAHAAN

PT Asuransi Bangun Askrida (ASKRIDA) merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang asuransi umum dan menawarkan perlindungan asuransi atas semua risiko dan kehilangan, khususnya bagi gedung-gedung pemerintahan dan juga aset-aset milik pemerintah lainnya. ASKRIDA didirikan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai perwujudan aspirasi berdasarkan semangat gotong-royong dan kebersamaan BPD di seluruh Indonesia. Kepemilikan ASKRIDA diperluas pada tahun 1996 dengan masuknya 27 pemerintah provinsi sebagai pemegang saham, sehingga membuat profil ASKRIDA menjadi lebih luas dalam berpartisipasi di industri asuransi.

Proses pembelajaran berkelanjutan telah mendorong ASKRIDA untuk senantiasa tumbuh dan mempererat kerja sama bisnis antar BPD. Perjalanan selama lebih dari dua dekade ditempuh hingga akhirnya ASKRIDA berhasil mendirikan beberapa kantor operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Pendirian kantor operasional tersebut merupakan perwujudan komitmen untuk melayani dan turut menopang perkembangan perekonomian nasional.

Kegiatan usaha utama ASKRIDA adalah memberikan pelayanan berupa perlindungan asuransi atas semua risiko dan kehilangan. Hal ini senantiasa ditingkatkan oleh ASKRIDA dengan menghadirkan program-program yang bermanfaat dan sesuai dengan perkembangan dunia asuransi nasional. Tak hanya itu, demi memberikan pelayanan yang optimal ASKRIDA juga turut mengembangkan infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan jaringan kantor yang terintegrasi.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, ASKRIDA melihat adanya peluang untuk mendorong tumbuhnya kesadaran berasuransi syariah di lingkungan Pemerintah Provinsi pada khususnya dan BUMD serta masyarakat pada umumnya. Dengan didukung oleh 20 BPD di seluruh Indonesia yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), maka ASKRIDA mendirikan Unit Syariah untuk dapat memberikan manfaat kepada BPD dan Pemerintah Provinsi selaku pemegang saham.

Pendirian Unit Syariah ASKRIDA diawali dengan disahkannya perubahan Akta Pendirian Perusahaan dalam RUPS bulan Mei 2007 dengan Akta Notaris Kartono S.H., Nomor 17 tanggal 6 Juni 2007 tentang Perluasan Usaha Perseroan dengan Usaha Prinsip Syariah serta disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU- 87624.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 19 November 2008. Unit Syariah ASKRIDA memperoleh izin prinsip dari Dewan Syariah Nasional MUI melalui Surat Keputusan DSN-MUI No. U-27/DSN-MUI/XI/2006 tanggal 27 November 2006 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-175/KM.10/2007 tanggal 12 September 2007.

Pada tahun 2018, Unit Syariah ASKRIDA telah mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat ketetapan Nomor KEP-104/D.05/2017 tanggal 28 Desember 2017. Artinya, Unit Usaha Syariah (UUS) PT Asuransi Bangun Askrida resmi memisahkan diri (*spin off*) dari perusahaan induk dan menjadi PT Asuransi Askrida Syariah. Terhitung hingga akhir tahun 2023, PT Asuransi Askrida Syariah telah memiliki 12 Kantor Cabang dan 14 Kantor Pemasaran yang tersebar di kota-kota provinsi di seluruh Indonesia.



## VISI dan MISI

### VISI

Menjadi 5 (lima) besar perusahaan asuransi umum nasional yang unggul dan terpercaya dengan pertumbuhan yang berkesinambungan di Indonesia.

### MISI

1. Meningkatkan literasi asuransi di Indonesia melalui sumber daya manusia perusahaan yang profesional
2. Memberikan pelayanan prima kepada tertanggung dan mitra kerja secara efektif dan efisien melalui praktik tata kelola perusahaan yang baik
3. Memberikan kontribusi terbaik bagi karyawan, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan

## PEMEGANG SAHAM & KOMPOSISI SAHAM

No.	Pemegang Saham	Komposisi Saham		
		Lembar	Nominal	%
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	4882	48,820,000,000	15.034%
2	Dana Pensiun PT BPD Jawa Barat Banten	4070	40,700,000,000	12.534%
3	PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	3014	30,140,000,000	9.282%
4	Dana Pensiun PT BPD Sumatera Barat	2477	24,770,000,000	7.628%
5	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1996	19,960,000,000	6.147%
6	PT Bank DKI	1723	17,230,000,000	5.306%
7	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	1461	14,610,000,000	4.499%
8	Dana Pensiun PT BPD Kalimantan Barat	1407	14,070,000,000	4.333%
9	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1308	13,080,000,000	4.028%
10	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	942	9,420,000,000	2.901%
11	Dana Pensiun PT BPD Nusa Tenggara Timur	903	9,030,000,000	2.781%
12	Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumatera Utara	829	8,290,000,000	2.553%
13	Dana Pensiun PT BPD Bali	660	6,600,000,000	2.033%
14	Dana Pensiun BPD Riau	603	6,030,000,000	1.857%
15	Dana Pensiun PT Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	603	6,030,000,000	1.857%
16	Dana Pensiun PT BPD Jawa Tengah	603	6,030,000,000	1.857%
17	Dana Pensiun PT BPD Maluku	603	6,030,000,000	1.857%
18	Dana Pensiun PT BPD Kalimantan Selatan	360	3,600,000,000	1.109%
19	Dana Pensiun PT BPD Sulawesi Tenggara	351	3,510,000,000	1.081%
20	Dana Pensiun PT Bank BPD Sulawesi Utara Gorontalo	401	4,010,000,000	1.235%
21	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	258	2,580,000,000	0.795%
22	Dana Pensiun BPD Jambi	344	3,440,000,000	1.059%
23	PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	246	2,460,000,000	0.758%



24	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	193	1,930,000,000	0.594%
25	Dana Pensiun PT BPD Nusa Tenggara Barat	193	1,930,000,000	0.594%
26	Dana Pensiun Pegawai PT BPD Jawa Timur	177	1,770,000,000	0.545%
27	Dana Pensiun PT BPD Lampung	172	1,720,000,000	0.530%
28	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	160	1,600,000,000	0.493%
29	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	131	1,310,000,000	0.403%
30	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	126	1,260,000,000	0.388%
31	Pemerintah Provinsi Riau	125	1,250,000,000	0.385%
32	Pemerintah Provinsi Jambi	119	1,190,000,000	0.366%
33	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	119	1,190,000,000	0.366%
34	Pemerintah Provinsi Bali	115	1,150,000,000	0.354%
35	Yayasan Pegawai PT BPD Jawa Timur	103	1,030,000,000	0.317%
36	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	93	930,000,000	0.286%
37	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	63	630,000,000	0.194%
38	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	57	570,000,000	0.176%
39	Dana Pensiun PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	69	690,000,000	0.212%
40	Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	51	510,000,000	0.157%
41	Pemerintah Provinsi Lampung	50	500,000,000	0.154%
42	Dana Pensiun PT BPD Kalimantan Tengah	47	470,000,000	0.145%
43	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	45	450,000,000	0.139%
44	Dana Pensiun PT BPD Bengkulu	59	590,000,000	0.182%
45	PT Bank Aceh Syariah	33	330,000,000	0.102%
46	Pemerintah Provinsi Bengkulu	33	330,000,000	0.102%
47	Yayasan Karyawan dan Pensiunan PT BPD Papua	30	300,000,000	0.092%
48	Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT BPD Sulawesi Tengah	24	240,000,000	0.074%
49	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	27	270,000,000	0.083%
50	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	12	120,000,000	0.037%
51	Pemerintah Provinsi Papua	2	20,000,000	0.006%
<b>TOTAL</b>		<b>32,472</b>	<b>324,720,000,000</b>	<b>100.000%</b>

## Susunan Pengurus

### DIREKSI

NONOT HARYOTO	DIREKTUR UTAMA
WAWAN MULYAWAN	DIREKTUR OPERASIONAL
BUNYAMIN	DIREKTUR PEMASARAN
ABDUL MULKI	DIREKTUR TEKNIK
HENDRO FRIENDIYANTO	DIREKTUR KEPATUHAN

**KOMISARIS**

EFA YONNEDI	KOMISARIS UTAMA
DIDIK SUPRIYANTO	KOMISARIS INDEPENDEN
HADI SUSANTO	KOMISARIS INDEPENDEN
MUCHLIS HASYIM YAHYA	KOMISARIS INDEPENDEN
HERRY YANSON	KOMISARIS

**ALAMAT KANTOR OPERASIONAL dan KANTOR PEMASAR**

**Kantor Operasional**

**MEDAN**

Jl. Iskandar Muda No.10 B/C Medan

Telp : (061) 4154299/4153499

Fax : (061) 4155499

Jl. Imam Bonjol No.18 Medan

Telp : (061) 4515940

Fax : (061) 4513770

**PADANG**

Jl. Pemuda No. 37 Padang

Telp : (0751) 34177/31914

Fax : (0751) 31914/30521

**SURABAYA**

Jl. Ciliwung No. 70 Surabaya

Telp : (031) 5663481-82

Fax : (031) 5677479

**MAKASSAR**

Jl. Sam Ratulangi Blok A-2 No. 7 Makassar

Telp : (0411) 877700/877 600/857500

Fax : (0411) 857919/877900

**JAKARTA**

Jl. Utan Kayu Raya No. 37 Jakarta Timur

Telp : (021) 819 8276/8506149

Fax : (021) 8583100



**YOGYAKARTA**

Jl. Magelang KM. 1 No. 51A  
Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo, kota Yogyakarta  
Telp : (0274) 5016677, 5016635  
(0274) 5016561

**LAMPUNG**

Jl. Wolter Monginsidi No. 158 A  
Teluk Betung Utara  
Bandar - Lampung Telp : (0721) 485703  
Fax : (0721) 485729

**MANADO**

Jl. Sarapung Ruko No. 9 Depan Gereja Sentrum  
Manado - Sulawesi Utara  
Telp : (0431) 843219/844754  
Fax : (0431) 862024

**PEKANBARU**

Perkantoran Sudirman Square Blok A No. 3 AJL. Jend. Sudirman  
Pekanbaru - Riau  
Telp : (0761) 34426/7871043  
Fax : (0761) 848339

**BANDUNG**

Jl. BKR No. 20 Kel. Cijagra, Kec. Lengkong, Bandung  
Telp : (022) 7316000  
Fax : (022) 7305444

**SEMARANG**

Jl. Sriwijaya No. 50  
Kelurahan Wonodri, Semarang  
Telp : (024) 8455957/8455958  
Fax : (024) 8314863

**PONTIANAK**

Jl. M Sohor No. 47D  
Kel. Akcaya, Kec. Pontianak Selatan  
Kalimantan Barat 78113  
Telp : (0561) 764789  
Fax : (0561) 740334

**PALEMBANG**

Jl. Angkatan 45 Blok Q No. 8  
Palembang  
Telp : (0711) 377096  
Fax : (0711) 377095

**SAMARINDA**

Jl. Pahlawan No. A/1  
Samarinda  
Telp : (0541) 732808/731828  
Fax : (0541) 743898

**DENPASAR**

Jl. Bakung Sari No. 1  
Kuta Bali, Kab. Badung - Badung  
Telp : (0361) 759009/764914-15  
Fax : (0361) 750304/764916

**BANJARMASIN**

Pertokoan Hotel Victoria Jl. Lambung Mangkurat No. 48-10  
Banjarmasin  
Telp : (0511) 7444333/3355512  
Fax : (0511) 3352000

**PAPUA**

Jl. Halmahera No. 1 Jayapura, Papua  
Telp : (0967) 536999  
Fax : (0967) 536838

**JAMBI**

Jl. Sultan Agung No. 22  
Kel. Beringin, Kec. Pasar Jambi  
Telp : (0741) 3065907  
Fax : (0741) 63880

**KUPANG**

Jl. Frans Seda RT 043B/RW013  
Kel. Fatululi, Kec. Oebobo  
Kota Kupang - NTT 85111  
Telp : (0380) 833457  
Fax : (0380) 833447



**KENDARI**

Jl. Sao - Sao No. 279  
Kendari  
Telp : (0401) 3194812  
Fax : (0401) 3194812

**PALANGKARAYA**

Jl. RTA Milono KM. 4,5 No.142 Kav. 3-4  
Palangkaraya - Kalimantan Tengah  
Telp : (0536) 3245221/3300183  
Fax : (0536) 3245223/3245221

**BENGKULU**

Jl. MT. Haryono Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara  
Telp : (0736) 344428/25463  
Fax : (0736) 344428

**PALU**

Jl. Setiabudi Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur  
Sulawesi Tengah  
Telp : (0451) 8206245

**MAMUJU**

Jl. R.E Martadinata, Kel. Simboro Kec. Simboro, Kab. Mamuju  
Sulawesi Barat  
Telp : (0426) 2336441  
Fax : (0426) 21833

**MATARAM**

Komplek Ruko Sriwijaya Town Palace Jl. Sriwijaya No.27,  
Mataram  
Telp : (0370) 635522/621218  
Fax : (0370) 644485

**AMBON**

Jl. Philip Latumahina No. 16 B Ambon  
Telp : (0911) 355031  
Fax : (0911) 355034

**SERANG**

Jl. Raya Pandeglang KM. 3 Karundang BLKI  
Kel. Tembong, Kec. Cipocok Jaya  
Serang - Banten  
Telp : (0254) - 7917869  
Fax : (0254) - 7917869

**Kantor Pemasar**

**TERNATE**

Jl. Cempaka No. 343 Tanah Tinggi Baru Ternate 97721  
Telp : (0921) 3118873/3122027  
Fax : (0921) 3122520

**BANGKA BELITUNG**

Ruko Sudirman Center  
Jl. Mayor H. Muhidin No. 120  
Pangkal Pinang  
Telp : (0717) 423325/423402  
Fax : (0717) 423132

**PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Teuku Umar No. 12A Padangsidimpuan 22723  
Telp : (0634) 24267  
Fax : (0634) 24267

**SORONG**

Jl. A. Yani No. 18 Sorong – Papua Barat  
Telp : (0951) 324234  
Fax : (0951) 327123

**TEGAL**

Ruko Serayu V  
Jl. Kolonel Sudiarto  
Ruko Dwika Blok B No. 10, Kota Tegal  
Telp : (0283) 355119  
Fax : (0283) 355119

**GORONTALO**

Jl. Nani Wartabone (Ex. Jl. Panjaitan) Komp. Ruko Bonanza No. 1  
Kel. Limba U-1, Gorontalo  
Telp : (0435) 831391  
Fax : (0435) 831390

**JEMBER**

Jl. Slamet Riyadi No. 63  
Jember  
Telp : (0331) 412556  
Fax : (0331) 413092



**BALIKPAPAN**

Balikpapan Baru Blok D2/5  
Kel. Damai Baru – Balikpapan Selatan  
Balikpapan – Kalimantan Timur  
Telp : (0542) 873556  
Fax : (0542) 873551

**BATAM**

Komp. Ruko Tiban Sakura  
Jl. Gajahmada Blok A No. 07  
Kel. Tiban Lama, Kec. Sakupan Batam  
Telp : (0778) 321777  
Fax : (0778) 324008

**SOLO**

Jl. Ahmad Yani No. 351  
Manahan, Banjarsari Kota Surakarta  
Telp : (0271) 7788471

**JAKARTA SELATAN**

Rukan Fatmawati Festival Blok D21 Jl. RS. Fatmawati  
No. 50  
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan  
Telp : (021) 27813655

**MALANG**

Jl. WR Supratman Kav. 2 Blok. J  
Malang  
Telp : (0341) 412146  
Fax : (0341) 412146

**PRODUK KAMI**

**1. Asuransi Perjalanan**

Asuransi Perjalanan menjamin kerugian yang terjadi kepada tertanggung selama melakukan perjalanan baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam jangka waktu tertentu.

**2. Asuransi Household**

Menjamin kerugian karena kehilangan atau rusaknya perabotan rumah tangga yang berada dalam lokasi rumah tinggal yang diasuransikan akibat terjadinya risiko, seperti kebakaran, perampokan/pencurian, gempa bumi dan lain sebagainya.

**3. Asuransi Kebakaran**

Menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan yang diakibatkan secara langsung oleh kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap.

**4. Asuransi Kendaraan Bermotor**

Menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin oleh polisi seperti: tabrakan, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran dan menjamin Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga.

**5. Asuransi Cash in Transit**

Menjamin semua risiko yang menyebabkan kerugian atas uang atau surat berharga yang sedang dalam perjalanan dan atau pengiriman, sepanjang risiko tersebut tidak dikecualikan dalam polis.

**6. Asuransi Cash in Safe**

Menjamin kerugian atas uang atau surat berharga yang berada dalam tempat penyimpanan lemari besi yang disebabkan oleh perampokan dan pencurian dengan kekerasan (kebongkaran).

**7. Asuransi Erection All Risks**

Menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi pada saat kerja atau pada saat istirahat, atau sedang dibongkar untuk keperluan pembersihan, perawatan menyeluruh atau saat dipindahkan dalam lokasi atau selama dalam rangkaian pengoperasiannya, atau selama pemasangan kembali, atau penyebab-penyebab lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis, tetapi dalam hal apapun hanya setelah uji coba berhasil.

**8. Asuransi Pengangkutan**

Menjamin kerugian atas atau kerusakan pada objek yang diasuransikan sebagai akibat dari risiko-risiko yang diasuransikan selama periode pengangkutan.

**9. Asuransi Burglary**

Memberikan ganti rugi pada tertanggung atas barang maupun tempat yang dipertanggungkan yang diakibatkan oleh kerugian atas atau kerusakan dari setiap harta benda yang dipertanggungkan di lokasi pertanggungan.

**10. Asuransi Heavy Equipment**

Memberikan jaminan ganti rugi terhadap tertanggung karena alat berat (*excavator, bulldozer, wheel loader, dump truck, logging truck, crane, forklift* dan sejenisnya) yang dipertanggungkan mengalami kerusakan dan (atau) kerugian karena kejadian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin.

**11. Asuransi Property All Risks**

Memberikan perlindungan kepada tertanggung atas suatu kejadian yang sifatnya tak terduga dan terjadi secara tiba-tiba atas bangunan dan kepentingan-kepentingan yang dipertanggungkandi lokasi pertanggungan sepanjang tidak dikecualikan oleh polis.



**12. Asuransi Public Liability**

Menjamin tuntutan hukum dari pihak ketiga atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak tertanggung ketika sedang melakukan kegiatan usahanya, yang mengakibatkan pihak ketiga mengalamicedera tubuh dan/atau kerusakan/kerugian terhadap barang miliknya.

**13. Asuransi Golfer's Indemnity**

Menjamin bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kompensasi atas :

- Cidera badan atau penyakit dari setiap pemain golf
- Kehilangan atau kerusakan harta benda pemain golf yang terjadi dalam lapangan golf yang disebutkan dalam ikhtisar selama periode ganti rugi akibat kecelakaan
- Peralatan golf milik pemain

**14. Asuransi Hole-in-One**

Dalam hal peserta pada kompetisi Hole-in-One yang diadakan oleh tertanggung mencapai hole-in-one pada lubang tertentu di golf club (lapangan golf) pada tanggal kompetisi yang ditetapkan dalam ikhtisar pertanggungan, maka Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung sehubungan dengan tanggung jawab hukum mereka untuk memberikan hadiah peserta.

**15. Asuransi Professional Indemnity**

Memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada Profesional atas kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dalam melakukan tugas dan kewajiban profesi.

**16. Asuransi Rangka Kapal**

Menjamin kerugian atau kerusakan atas rangka dan mesin kapal yang disebabkan oleh bahaya-bahaya laut, kebakaran, ledakan, perampokan dan lain-lain.

**17. Asuransi Electronic Equipment**

Memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh perlengkapan elektronik/teknis (perangkat penyiaran, TV, Komputer, Peralatan Medis, dll) yang mengalami kerusakan secara tiba-tiba atau tidak terduga yang disebabkan oleh bahaya eksternal.

**18. Asuransi Kecelakaan Diri**

Memberikan santunan karena meninggal dunia, cacat tetap maupun penggantian biaya pengobatan yang disebabkan kecelakaan yang dialami tertanggung.

**19. Asuransi Contractor's All Risk**

Menjamin kerugian/kerusakan yang terjadi secara tidak terduga dan tiba-tiba terhadap objek yang diasuransikan dari suatu pekerjaan konstruksi teknik sipil selama periode pembangunan.

**20. Asuransi Machinery Breakdown**

Menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tidak terduga dan tiba-tiba karena kerusakan fisik pada mesin-mesin yang diasuransikan disebabkan oleh cacat bahan dan pembuatan, salah rancang kecerobohan, arus pendek dan lain-lain atau dari penyebab-penyebab lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis.



**21. Asuransi Kredit**

Memberikan pertanggungan kepada kreditur atas risiko terjadinya kerugian atau rugi karena Wanprestasi yang dilakukan/dialami oleh debitur.

**22. Asuransi Oil and Gas**

Menjamin kerusakan atau kerugian yang tidak terduga terhadap kegiatan industri minyak dan gas baik *onshore* maupun *offshore* sesuai dengan standar polis *Oil and Gas Well Drilling Tools Floater Form (All Risks)*.

**23. Asuransi Surety Bond – Konstruksi**

Menjamin kerugian keuangan yang dialami oleh pemilik proyek akibat ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh pihak kontraktor.

**Asuransi Bank Garansi – Konstruksi**

Menjamin kerugian keuangan yang dialami oleh Bank atas bank garansi yang dikeluarkan, akibat ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh pihak kontraktor.

**24. Asuransi Surety Bond – Non Konstruksi**

Menjamin kerugian keuangan yang dialami oleh pemilik proyek akibat ingkar janji (*wanprestasi*) dalam kontrak pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pihak kontraktor.

**Asuransi Kontra Bank Garansi – Non Konstruksi**

Menjamin kerugian keuangan yang dialami oleh Bank atas bank garansi yang dikeluarkan, akibat ingkar janji (*wanprestasi*) dalam kontrak pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pihak kontraktor.

**25. Kredit Konstruksi**

Menjamin kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam rangka pengadaan barang/jasa dengan spesifikasi yang telah ditentukan *obligee* & pengerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan pelaksanaannya diawasi oleh *obligee*.

**26. Asuransi Kredit Modal Kerja**

Menjamin kerugian yang diderita oleh Bank/Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)/Lembaga lainnya yang memberikan fasilitas kredit modal kerja akibat Debitur/Penerima fasilitas kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai yang tercantum dalam perjanjian kredit dan dinyatakan sebagai kredit kurang lancar sesuai Peraturan Bank Indonesia.

**27. Asuransi Kredit Investasi**

Menjamin kerugian yang diderita oleh Bank/Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)/Lembaga lainnya yang memberikan fasilitas kredit investasi akibat Debitur/Penerima fasilitas kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai yang tercantum dalam perjanjian kredit dan dinyatakan sebagai kredit kurang lancar sesuai Peraturan Bank Indonesia.

**28. Customs Bond**

Jaminan yang diterbitkan ASKRIDA dalam bentuk Custom Bond sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 Pasal 11 Ayat 3 (tiga) merupakan jaminan berupa sertifikat yang memberikan jaminan pembayaran kewajiban



pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan kepada Obligee dalam hal Principal gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabean.

**29. Excise Bond**

Jaminan yang diterbitkan ASKRIDA atas kegagalan *principal* dalam melakukan pembayaran kewajiban pungutan negara atas cukai dan denda administrasi sebesar 10% dari nilai cukai yang terutang yang dikenakan terhadap produsen dan importir barang kena cukai (BKC) yang diproduksi oleh industri Etanol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) serta tembakau meliputi sigaret cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

**30. Payment Bond**

Jaminan yang diterbitkan oleh ASKRIDA di mana memberikan jaminan pembayaran kepada *Obligee* apabila *Principal* tidak melakukan pembayaran sejumlah nilai dalam waktu ditentukan.

**31. Contractor Plant Machinery and Equipment insurance (CPME)**

Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan alat-alat berat (atau bagian darinya) pada saat sedang bekerja (at work), sedang diam (at rest), ataupun sedang dibongkar dalam proses perawatan atau overhauling.

**32. Sipanda (Tab. Simpeda)**

Pertanggungan yang memberikan perlindungan atas risiko terhadap meninggalnya Nasabah Penabung Simpeda di Bank pada periode tertentu dengan diberikannya santunan apabila terjadi musibah

**33. Sipanda (Tab. Non Simpeda)**

Pertanggungan yang memberikan perlindungan atas risiko terhadap meninggalnya Nasabah Penabung Non Simpeda di Bank pada periode tertentu dengan diberikannya santunan apabila terjadi musibah

**34. Sipanda (Tab. Haji)**

Pertanggungan yang memberikan perlindungan atas risiko terhadap meninggalnya Nasabah Penabung Haji di Bank pada periode tertentu dengan diberikannya santunan apabila terjadi musibah

**35. Cash Management**

Pertanggungan yang memberikan manfaat berupa penggantian atas kerugian keuangan yang diderita Tertanggung sebesar maksimal Harga Pertanggungan dan memberikan santunan akibat kecelakaan

**36. Comprehensive General Liability**

Pertanggungan yang memberikan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga dalam hal terjadi cedera badan atau kerusakan properti yang terjadi selama masa berlaku polis dan disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di wilayah pertanggungan

**37. Moveable All Risks**

Asuransi akan mengganti kerugian tertanggung terhadap kerugian atau kerusakan aset-aset bergerak seperti Laptop atau komputer jinjing, Tab, Hand Phone dan hingga alat-alat rumah produksi film dan Genset dan alat-alat pertambangan yang portable dan juga mesin-mesin/ alat-alat portable lainnya yang mana tertanggung akan bertanggung jawab secara hukum untuk membayar sebagai akibat dari kecelakaan yang timbul dari penyebab dijelaskan dalam polis Movable All Risk

**38. Plate Glass / Neon Signs**

Pertanggungan yang menjamin kerusakan atau kehilangan neon sign milik tertanggung dan kerusakan harta benda atau cedera badan pihak lain yang diakibatkan oleh kerusakan/kejatuhan neon sign yang diasuransikan tersebut

**39. Civil Engineering Completed Risk (CECR)**

Pertanggungan yang memberikan perlindungan atas fasilitas infrastruktur yang sudah dioperasikan seperti Jalan, Jembatan, Dermaga, dan Bendungan terhadap kerusakan atau kerugian fisik yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak pasti yang disebabkan

**LAYANAN KAMI**

**CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN**

**SECARA LANGSUNG**

Datang langsung ke Kantor Operasional PT Asuransi Bangun Askrida

**MELALUI TELEPON**

Dapat menghubungi Kantor Pusat PT Asuransi Bangun Askrida

No telp : 021 - 819 1212 ext. 500 & 503

**SURAT RESMI**

Melalui Surat ke PT Asuransi Bangun Askrida

Alamat :

ASKRIDA TOWER

Jl. Pramuka Raya, Kav.151, Jakarta Timur 13120

Up. Unit Pelayanan & Pengaduan Konsumen (UPPK)

**MELALUI EMAIL**

Mengirimkan email ke : [UPPK@askrida.co.id](mailto:UPPK@askrida.co.id)

Web Askrida : [www.askrida.co.id](http://www.askrida.co.id)

**TANGGAPAN DAN KERAHASIAN PENGADUAN**

**Tanggapan Unit Pelayanan & Pengaduan Konsumen (UPPK)**

1. Unit Pelayanan & Pengaduan Konsumen (UPPK) PT Asuransi Bangun Askrida menerima dan mencatat pengaduan dari konsumen.



2. Unit Pelayanan & Pengaduan Konsumen (UPPK) PT Asuransi Bangun Askrida melakukan analisa dan verifikasi kelengkapan dan kebenaran data konsumen.
3. Pengaduan Konsumen akan diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja setelah pengaduan dan dokumen dinyatakan lengkap.
4. Dalam hal kondisi tertentu, Unit Pelayanan & Pengaduan Konsumen (UPPK) PT Asuransi Bangun Askrida dapat memperpanjang waktu penyelesaian masalah paling lama 10 hari kerja berikutnya dengan menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada konsumen.
5. Hasil laporan dan tanggapan penyelesaian akan dikirimkan ke alamat kantor atau email si pelapor.

### **Kerahasiaan konsumen**

PT Asuransi Bangun Askrida akan menjaga kerahasiaan data konsumen yang melakukan pengaduan kepada pihak manapun, kecuali kepada :

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. Pihak lain atas persetujuan konsumen yang bersangkutan

## **Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, saat ini tidak hanya perusahaan manufaktur dan perbankan saja yang mengukur kinerja perusahaannya, sektor jasa asuransi juga harus melakukan pengukuran kinerja agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan kerangka kerja yang terangkum dalam rencana bisnis yang dibuat dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan perusahaan di masa mendatang. Dalam penyusunan rencana bisnis perusahaan asuransi juga harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik, merupakan bagian terpenting dalam pembaruan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia beberapa tahun lalu. Dalam perkembangannya, penerapan GCG menjadi sangat penting bagi perusahaan yakni menjadi sebuah alat pengontrol manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan upaya menciptakan perusahaan yang sehat. Penerapan GCG adalah mengatur hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang lain.

Prinsip-prinsip GCG perlu diterapkan dalam perusahaan untuk mengatasi masalah yang ada dalam mengelola perusahaan. Prinsip-prinsip pokok GCG yang harus diterapkan adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Implementasi prinsip-prinsip tersebut mencerminkan bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik dan transparan, serta memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholder*. Akan sulit jika prinsip GCG hanya untuk memenuhi peraturan, karena yang lebih penting adalah memelihara budaya etika yang kuat dan kejujuran. Jika perusahaan ingin meningkatkan kinerjanya, mempunyai daya tahan dengan pasar global, mempunyai daya saing, keuntungan, dapat menarik investor, konsumen dan meningkatkan modal berbiaya rendah, mereka harus melaksanakan prinsip tata kelola dan menstandarisasi strategi dan proses pengambilan keputusan.